



PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI DALAM PRAKTIK BUDAYA BELIS PADA MASYARAKAT DESA ADOBALA ADONARA, FLORES TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR

Theresia Lamaewak^{1*}, Siktania Maria Dilliana², Paulus Libu Lamawitak³

¹²³Universitas Nusa Nipa Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: theresialamaewak@gmail.com

Abstract. *This study aimed to analyze the application of accounting concepts within the belis cultural practice in Adobala Village, Adonara, East Flores, East Nusa Tenggara. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Research informants included traditional leaders as well as members of the groom's and bride's families involved in the belis proceedings. The results indicated that accounting concepts were applied in the belis practice in a simplified manner based on customary agreements. This application encompassed planned planning, identifying the forms and types of belis, valuing items based on price and family consensus, recording, communicating through customary deliberations, and accountability. The belis practice was not merely about economic value; it also held social and cultural significance as a gesture of respect toward women and a means to strengthen kinship ties. Thus, the belis cultural practice in Adobala Village demonstrated the application of accounting concepts within the execution of marriage customs, covering the processes of determining obligations, procuring goods, and clearly conveying information regarding the belis value to the relevant parties.*

Keywords: *Accounting, Belis Practice, Accounting Application, Adobala Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis di Desa Adobala, Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat serta pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan belis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis telah dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan adat. Penerapan tersebut meliputi perencanaan, pengidentifikasian bentuk dan jenis belis, pengukuran nilai berdasarkan harga dan kesepakatan keluarga, pencatatan, pengomunikasian melalui musyawarah adat, serta pertanggungjawaban. Praktik belis tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan serta mempererat hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, praktik budaya belis di Desa Adobala telah menunjukkan adanya penerapan konsep akuntansi dalam pelaksanaan adat perkawinan yang mencakup proses penentuan kewajiban, penyediaan barang, dan penyampaian informasi mengenai nilai belis kepada pihak terkait secara jelas.

Kata kunci: *Akuntansi, Praktik Belis, Penerapan Akuntansi, Desa Adobala*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, suku dan agama di berbagai daerah. Corak budaya menjadi ciri khas yang dipengaruhi pola sosial maupun pola perekonomian yang telah disesuaikan dengan masyarakat dan norma sosial yang

telah berlaku disetiap daerah (Stefania *et al.*, 2024). Salah satu kebudayaan yang melekat pada masyarakat Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang yaitu adat istiadat perkawinan yang mempunyai tradisi perkawinan yang berbeda-beda. Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Suwardjono (2015:10) akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan dalam dunia bisnis seperti pencatatan pemasukan, pengelolaan data, hingga menghasilkan laporan akhir. Namun, peran akuntansi tidak terbatas pada bidang bisnis saja, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Menurut *American Accounting Association* (AAA) (1966), penerapan akuntansi adalah pelaksanaan dari suatu proses sistematis yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi. Hal ini, penerapan akuntansi tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga prinsip dan prosedur akuntansi diaplikasikan secara konsisten agar informasi keuangan dapat digunakan secara efektif oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Warren *et.al.*, 2022. Penerapan akuntansi merupakan penggunaan konsep, prinsip, dan metode akuntansi dalam mencatat serta melaporkan aktivitas keuangan suatu entitas sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya. Penerapan akuntansi menekankan pada praktik nyata dari teori akuntansi dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan.

PSAK 201 Tahun 2024 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, yang mulai berlaku efektif pada periode pelaporan yang dimulai 1 Januari 2024 sebagai sistem penomoran baru standar akuntansi Indonesia. Standar ini menjabarkan prinsip dan persyaratan umum suatu entitas menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar informasi yang diberikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pemakai laporan seperti investor, kreditur, dan pihak lain. Dalam PSAK 201 ditetapkan struktur laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta karakteristik kualitatif

laporan keuangan yang baik. PSAK 201 bertujuan untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan informatif untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan.

Akuntansi adalah pendekatan yang memperhatikan nilai, norma, tradisi, dan praktik sosial yang hidup dalam suatu masyarakat atau organisasi sebagai faktor yang memengaruhi cara pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan. Pendekatan ini melihat bahwa akuntansi tidak bersifat netral atau universal sepenuhnya, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang budaya seperti pola pikir kolektif, tingkat kehati-hatian, orientasi jangka panjang, serta nilai etika yang dianut suatu komunitas, sehingga praktik akuntansi dapat berbeda antar negara, daerah, atau kelompok sosial. Dengan memahami akuntansi budaya, penyusunan dan analisis laporan keuangan menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mampu mencerminkan realitas ekonomi serta sosial yang sebenarnya dalam lingkungan tempat entitas.

Dalam masyarakat desa Adobala, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang menghubungkan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam perkawinan adat memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan norma adat yang berlaku. Tradisi perkawinan adat menjadi sarana untuk menjaga hubungan sosial, memperkuat solidaritas keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur (Laudasi *et al.*, 2020).

Pada dasarnya, pernikahan di Kabupaten Flores Timur, khususnya masyarakat Adonara kaya akan nilai-nilai budaya yang luhur. Praktik pernikahan di kabupaten ini mencerminkan nilai-nilai penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan, dan institusi pernikahan itu sendiri sangat dijunjung tinggi dalam budaya setempat.

Budaya belis dalam masyarakat Adonara tidak hanya dipahami sebagai mahar dalam arti ekonomi, melainkan juga sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Belis juga menjadi bentuk legitimasi hubungan perkawinan secara adat serta sarana untuk mempererat hubungan antara dua kelompok keluarga besar. Dalam praktiknya, belis dapat berupa gading gajah, hewan ternak, maupun pakaian adat yang memiliki nilai simbolik dan historis tertentu. Nilai belis sering kali tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh latar belakang budaya, status sosial keluarga, serta kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat. Secara umum, belis adalah

pemberian mas kawin atau mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan simbol ikatan keluarga (Neno *et,at,al.*,2023), tradisi ini masih berkembang di berbagai daerah di Indonesia, seperti di kabupaten Flores Timur. Desa Adobala merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki kehidupan masyarakat yang masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Adat istiadat tersebut menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, kehidupan bermasyarakat, serta pelaksanaan berbagai upacara adat yang masih dijalankan hingga saat ini.

Masyarakat desa Adobala sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan masih terjaga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, maupun adat yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Desa Adobala juga dikenal sebagai salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat, khususnya budaya belis. Dalam masyarakat setempat, belis tidak hanya dipandang sebagai pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan simbol penghormatan terhadap perempuan serta keluarganya. Oleh karena itu, budaya belis tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adobala.

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat masyarakat Desa Adobala adalah belis. Belis merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dapat berupa gading gajah, hewan ternak, uang, kain adat, emas, maupun barang berharga lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Belis tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna simbolis sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, penanda sahnya perkawinan secara adat, serta sarana mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga (Oki *et al.*, 2024; Parera, 2024). Oleh karena itu, keberadaan belis masih dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat dalam masyarakat desa Adobala.

Dalam adat perkawinan masyarakat desa Adobala, gading gajah menempati posisi yang sangat penting sebagai simbol utama belis (Bahy & Wonda, 2025; Doni *et al.*, 2025).

Gading gajah dianggap sebagai benda adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan simbolis yang tinggi. Masyarakat memandang gading sebagai lambang martabat perempuan yang tidak dapat diukur hanya berdasarkan nilai materi. Oleh karena itu, keberadaan gading dalam proses belis menjadi salah satu unsur yang menentukan penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya.

Masyarakat desa Adobala juga mengenal ungkapan adat “Witi Pito Bala Lema” yang secara harfiah berarti tujuh ekor kambing dan lima batang gading (Doni *et al.*, 2025; Kopong, 2024). Ungkapan tersebut mencerminkan susunan simbolis barang-barang belis yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki dalam proses perkawinan adat. Setiap komponen yang terkandung dalam ungkapan tersebut memiliki makna budaya tersendiri dan menjadi bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Desa Adobala.

Besaran dan bentuk belis yang diberikan tidak selalu sama pada setiap perkawinan. Nilai belis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial keluarga, kedudukan adat, tingkat pendidikan, serta kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Semakin tinggi kedudukan sosial dan nilai simbolik yang melekat pada keluarga perempuan, semakin besar pula nilai belis yang biasanya disepakati dalam proses perkawinan adat (Kopong, 2024; Bahy & Wonda, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa belis tidak hanya memiliki fungsi budaya dan sosial, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap status dan martabat keluarga dalam kehidupan masyarakat Desa Adobala.

Menurut Bahri (2020), akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, dan melaporkan transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas atau kegiatan tertentu. Informasi yang dihasilkan dari proses tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis di desa Adobala dapat dipahami sebagai penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan belis sesuai dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku (Kaka *et al.*, 2024; Nabo *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntansi tidak hanya

diterapkan dalam organisasi bisnis, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik sosial dan budaya masyarakat Desa Adobala.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji budaya belis dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Oki *et al.*, (2024) mengenai penerapan akuntansi belis dalam adat perkawinan masyarakat TTU (Dawan) NTT menunjukkan bahwa praktik belis mengandung unsur pencatatan transaksi, pengelolaan harta bawaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya dalam perkawinan adat.

Penelitian oleh Pona *et al.*, (2024) menemukan bahwa dalam praktik belis masyarakat Kabupaten Sikka terdapat unsur identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang mencerminkan penerapan konsep akuntansi dalam tradisi adat. Sementara itu, Neno *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa belis dalam masyarakat Lamaholot (Adonara) merupakan tradisi adat yang memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang masih dipertahankan dalam proses perkawinan adat.

Dalam praktik budaya belis, masyarakat Desa Adobala menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah tingginya nilai belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sehingga sering kali menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Selain itu, perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai jumlah dan bentuk belis yang dianggap layak dapat menimbulkan konflik maupun kesalahpahaman dalam proses perkawinan adat. Di sisi lain, belum adanya sistem pencatatan yang jelas terhadap jenis, jumlah, dan nilai belis yang diberikan menyebabkan kurangnya transparansi dalam pemenuhan kewajiban adat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan yang lebih sistematis terhadap praktik belis tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Adobala. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Penerapan Konsep Akuntansi Dalam Praktik Budaya Belis pada Masyarakat Desa Adobala, Adonara Flores Timur Nusa Tenggara Timur”

Kajian Teoritis

Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Teori modal sosial (*social capital*) adalah hubungan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan dalam masyarakat merupakan sumber daya penting yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kajian Sosiologi, modal sosial dipahami sebagai aset yang muncul dari interaksi sosial yang terstruktur dan berkelanjutan, yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk bekerja sama secara efektif. Melalui jaringan sosial yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi, individu dapat memperoleh akses terhadap informasi, dukungan, serta peluang yang tidak dapat diperoleh secara sendiri. Menurut Fukuyama (1995) modal sosial adalah berakar pada nilai-nilai yang terikat pada budaya. Modal sosial dimaknai sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sedangkan menurut James Coleman (1988) modal sosial adalah bagian dari struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu melalui norma, kepercayaan, dan kewajiban sosial. Teori modal sosial dalam kajian Sosiologi berfungsi untuk menjelaskan bahwa praktik tradisi belis memiliki nilai budaya. Tradisi belis sebagai bagian dari sistem adat menunjukkan bagaimana hubungan antar keluarga besar dibangun melalui pertukaran nilai yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, sehingga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas. Dalam hal ini, modal sosial terlihat dari adanya kepercayaan antar pihak keluarga, kepatuhan terhadap norma adat, serta jaringan kekerabatan yang menjadi dasar pelaksanaan belis.

Budaya Belis

Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun disatu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami (Sawarjuwono, 2020:3).

Belis adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan adat. Pemberian ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga

mengandung makna sosial, budaya, dan simbolik yang mendalam (Laudasi *et al.*, 2020). Belis dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Selain itu, belis juga berfungsi sebagai pengikat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Dalam praktiknya, belis dapat berupa gading gajah, hewan ternak, pakaian adat yang disepakati melalui musyawarah adat. Tradisi belis mencerminkan nilai tanggung jawab, status sosial, serta kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Oleh karena itu, belis tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga dimensi ekonomi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Adobala, Nusa Tenggara Timur (Neno *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belis merupakan tradisi adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Belis tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah perkawinan adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, pengikat hubungan kekerabatan, serta simbol tanggung jawab antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, praktik belis menjadi bagian penting yang perlu dipahami dalam mengkaji penerapan konsep akuntansi pada masyarakat Desa Adobala.

Penerapan Konsep Akuntansi

Penerapan konsep akuntansi dalam praktik akuntansi di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan terbaru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Konsep ini mencakup lima tahap utama dalam siklus akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengungkapan, pengukuran, penyajian dan pengomunikasian informasi keuangan. Pada tahap pengidentifikasian, transaksi atau peristiwa ekonomi ditentukan apakah memiliki dampak terhadap posisi keuangan entitas dan memenuhi kriteria untuk dicatat, sebagaimana dijelaskan dalam IAI (2019). Kedua tahap pengungkapan adalah penyampaian informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan guna meningkatkan transparansi dan kualitas pengambilan keputusan. Menurut Putri *et al.* (2024), pengungkapan adalah bagian penting dalam pelaporan yang dapat memengaruhi penilaian terhadap perusahaan, terutama melalui informasi tambahan seperti laporan keberlanjutan dan kinerja lingkungan.

Ketiga, tahap pengukuran diatur dalam PSAK 202 (2024) yang mengemukakan penentuan nilai moneter dari transaksi atau peristiwa ekonomi yang relevan agar informasi keuangan dapat diandalkan dan berguna bagi pengambil keputusan. Menurut

Hanafi & Halim (2012:27), pengukuran merupakan proses penentuan nilai yang memungkinkan pemakai laporan keuangan membuat keputusan ekonomi. Pada tahap penyajian dalam PSAK 1 (2024), informasi laporan keuangan harus disajikan secara wajar, relevan, dapat dipahami, serta dapat diperbandingkan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Selain itu, aspek penyajian juga didukung oleh standar lain seperti PSAK terkait aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang mengatur bagaimana setiap unsur disajikan dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Menurut Belkaoui (1993: 49–52), penyajian laporan keuangan adalah proses menyampaikan informasi akuntansi kepada pengguna melalui laporan yang sistematis sehingga memiliki nilai guna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kemudian tahap pengomunikasian diatur dalam PSAK 201 (2024), yang mengemukakan bahwa informasi yang telah diidentifikasi dan diukur perlu disajikan secara transparan, relevan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan, sehingga berfungsi sebagai sarana komunikasi efektif antara entitas dan para pemangku kepentingan (Keiso *et al.*, 2018:80).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2024) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, akuntansi adalah suatu proses yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Ahmed Riahi-Belkaoui (2004), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan. Menurut Creswell dan Poth (2023), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian etnografi dipilih karena penelitian ini berfokus pada budaya masyarakat, khususnya praktik belis di Desa Adobala. Menurut Creswell dan Poth (2023) menyatakan bahwa etnografi merupakan

etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola nilai, perilaku, keyakinan, serta bahasa yang dimiliki oleh suatu kelompok budaya yang berkembang dalam lingkungan alami mereka. Metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis budaya suatu kelompok masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana konsep akuntansi seperti pengukuran nilai, pencatatan, dan pertukaran diterapkan dalam praktik budaya belis secara kontekstual.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Adobala, Adonara Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan praktik budaya belis. Sugiyono (2024) menjelaskan bahwa penentuan lokasi penelitian kualitatif dilakukan secara sengaja (purposive) sesuai dengan tujuan penelitian.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 Februari - 30 Juni 2026 yang mencakupi tahap persiapan pengumpulan data, dan analisis data hingga penyusunan laporan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa deskripsi, narasi, hasil wawancara, hasil observasi, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan praktik budaya belis. Menurut Creswell dan Poth (2023), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, teks, gambar, dokumen, dan hasil observasi yang digunakan untuk memahami makna suatu fenomena sosial dari perspektif partisipan.

Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Sugiyono (2024) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian. Menurut Creswell dan Poth (2023), data sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung yang membantu memperkaya, memverifikasi, dan melengkapi data primer sehingga pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode:

1. *Interview*
2. Observasi atau pengamatan
3. Dokumentasi
4. Kepustakaan Studi Pustaka

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan interaktif melalui tiga alur kegiatan utama, yaitu:

1. Reduksi Data yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyusunan data dalam bentuk narasi atau matriks agar mudah dipahami
3. Penarikan kesimpulan yaitu proses interpretasi makna data dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.

Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) tahap penelitian dan ditambah dengan tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, dan persoalan etika dalam penelitian. Tahap penelitian ini dilakukan bulan februari 2026

2. Tahap Lapangan

Tahap ini meliputi: memahami dan memasuki lapangan, aktif dalam kegiatan (pengumpulan data), dan berperan serta dalam mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan bulan Maret 2026

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data yaitu bulan Juni 2026.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik budaya Belis pada Masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur

Berdasarkan hasil penelitian, praktik budaya belis pada masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur, masih dipertahankan dan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan adat. Belis tidak hanya dipandang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya serta sebagai wujud tanggung jawab dalam membangun hubungan perkawinan. Pelaksanaan tradisi belis melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak sehingga prosesnya tidak hanya menjadi urusan calon pasangan, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial antarkeluarga.

Dalam pelaksanaannya, penentuan belis dilakukan melalui proses musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dengan melibatkan tokoh adat atau orang yang dipercaya oleh keluarga. Musyawarah tersebut membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bentuk, jenis, jumlah, dan nilai belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah menjadi dasar bagi kedua pihak dalam melaksanakan kewajiban adat. Dengan adanya musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memahami kewajiban yang telah disepakati bersama.

Praktik budaya belis juga menunjukkan adanya nilai sosial berupa kebersamaan, kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab. Keterlibatan keluarga besar dalam proses penentuan hingga penyerahan belis memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan

dipandang sebagai hubungan yang menghubungkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan belis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban material, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat Desa Adobala.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa belis dalam masyarakat adat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemberian yang mempunyai nilai ekonomi. Belis dapat menjadi simbol penghormatan kepada perempuan, pengikat hubungan kekeluargaan, serta bagian dari pengakuan adat terhadap suatu perkawinan. Dengan demikian, keberadaan belis dalam masyarakat Desa Adobala menunjukkan bahwa nilai ekonomi dan nilai sosial budaya berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan perkawinan adat.

Jika dikaitkan dengan Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*), tradisi belis masyarakat Desa Adobala memperlihatkan adanya unsur kepercayaan, norma, jaringan sosial, dan kerja sama. Proses musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membangun kesepakatan dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Norma adat menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban masing-masing pihak, sedangkan keterlibatan keluarga besar menunjukkan kuatnya jaringan sosial dalam masyarakat.

Nilai solidaritas juga terlihat ketika keluarga dan kerabat turut membantu pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban belis. Bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan belis tidak selalu menjadi tanggung jawab individu atau orang tua calon mempelai laki-laki saja, tetapi dapat melibatkan keluarga besar sesuai dengan hubungan kekerabatan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi belis dapat menjadi sarana untuk mempertahankan kerja sama dan hubungan sosial dalam masyarakat Desa Adobala.

Selain memiliki makna sosial dan budaya, hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis masyarakat Desa Adobala. Penerapan tersebut terlihat melalui beberapa tahapan, yaitu pengidentifikasian, pengungkapan, pengukuran, penyajian, dan pengkomunikasian. Pada tahap pengidentifikasian, keluarga menentukan jenis dan bentuk belis yang menjadi kewajiban pihak laki-laki. Pada tahap pengungkapan, informasi mengenai belis disampaikan dalam musyawarah adat. Selanjutnya, pada tahap pengukuran, nilai atau jumlah belis ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan adat yang berlaku.

Pada tahap penyajian, belis yang telah disepakati diserahkan secara terbuka dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan adat sehingga bentuk dan jumlah belis dapat diketahui oleh keluarga dan pihak-pihak yang hadir. Sementara itu, pada tahap pengkomunikasian, informasi mengenai hasil kesepakatan belis disampaikan secara lisan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun proses tersebut belum menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan formal sebagaimana dalam akuntansi modern, tahapan tersebut menunjukkan adanya praktik pengelolaan informasi yang memiliki kemiripan dengan konsep akuntansi.

Dengan demikian, tradisi belis pada masyarakat Desa Adobala tidak hanya dapat dipahami sebagai suatu kewajiban adat dalam perkawinan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung nilai ekonomi, budaya, dan akuntansi. Proses penentuan hingga penyerahan belis memperlihatkan adanya pengelolaan informasi mengenai jenis, jumlah, dan nilai belis melalui musyawarah, kesepakatan, serta komunikasi antarkeluarga. Tradisi tersebut sekaligus berperan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan, membangun kepercayaan, dan menjaga keberlangsungan nilai budaya masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur.

Penerapan Konsep Akuntansi dalam Praktik Budaya Belis pada Masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur

Pengidentifikasian

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2019), pengidentifikasian merupakan proses awal dalam akuntansi yang berkaitan dengan penentuan transaksi atau peristiwa ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan suatu entitas dan perlu dicatat dalam sistem akuntansi. Tahap pengidentifikasian dalam tradisi belis pada masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur, terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengenali berbagai bentuk pemberian belis sebagai bagian dari kewajiban adat yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam pelaksanaan tradisi belis, pihak laki-laki bersama keluarga mengidentifikasi jenis-jenis belis yang harus dipenuhi berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah adat antara kedua keluarga. Belis dapat berupa uang, gading, hewan ternak, emas, kain adat, maupun barang berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi

dan sosial. Setiap jenis belis yang diberikan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban adat pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pengidentifikasian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adobala secara tidak langsung telah menerapkan konsep akuntansi, yaitu dengan mengenali dan menentukan sumber daya atau barang yang memiliki nilai ekonomi sebelum dilakukan penyerahan belis. Proses ini biasanya dilakukan melalui pembicaraan dan musyawarah antara keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan, serta tokoh adat untuk menentukan jenis, jumlah, dan bentuk belis yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, tahap pengidentifikasian dalam tradisi belis di Desa Adobala dapat dilihat dari adanya proses mengenali jenis dan bentuk belis, menentukan kewajiban yang harus dipenuhi, serta mengetahui nilai ekonomi dari setiap belis yang akan diserahkan. Meskipun proses tersebut belum dilakukan melalui sistem pencatatan akuntansi secara formal, praktik masyarakat telah menunjukkan adanya penerapan konsep pengidentifikasian dalam akuntansi melalui proses musyawarah dan penentuan kewajiban belis.

Pengukuran

Dalam konteks Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, konsep pengukuran diatur dalam PSAK 202 (2024), yang menyatakan bahwa setiap unsur laporan keuangan harus diukur dengan dasar yang sesuai, seperti biaya historis, nilai wajar, atau nilai realisasi neto, tergantung pada karakteristik aset atau liabilitas yang bersangkutan. Tahap pengukuran dalam tradisi belis masyarakat adat Desa Adobala dilakukan dengan memberikan nilai moneter terhadap setiap bentuk belis yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Penentuan nilai tersebut umumnya didasarkan pada harga pasar yang berlaku atau kesepakatan bersama antara kedua keluarga dan tokoh adat. Berbagai bentuk belis, seperti uang, gading, hewan ternak, emas, kain adat, maupun barang berharga lainnya, diberikan nilai dalam satuan rupiah sehingga total nilai belis yang diserahkan dapat diketahui secara jelas. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi belis merupakan bagian dari praktik budaya, di dalamnya terdapat unsur pengukuran yang serupa dengan konsep akuntansi, yaitu penilaian suatu transaksi dalam satuan moneter.

Meskipun demikian, masyarakat adat Desa Adobala tidak semata-mata memandang belis berdasarkan nilai ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

makna sosial, budaya, dan adat yang terkandung dalam belis jauh lebih penting dibandingkan nilai materi yang diberikan. Penentuan nilai belis dilakukan bukan untuk mengukur harga atau nilai seseorang, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya serta sebagai simbol tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, proses pengukuran dalam tradisi belis tidak hanya berfungsi untuk mengetahui nilai ekonomi suatu pemberian, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai budaya, kehormatan keluarga, dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat Desa Adobala.

Penyajian

Penyajian merupakan proses menyampaikan informasi mengenai suatu transaksi atau peristiwa secara wajar, jelas, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks akuntansi, penyajian bertujuan agar informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penerimaan, dan pengeluaran dapat diketahui sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tahap penyajian dalam tradisi belis pada masyarakat Desa Adobala, Kabupaten Flores Timur, terlihat pada saat hasil kesepakatan mengenai bentuk, jenis, jumlah, dan nilai belis disampaikan dalam musyawarah adat. Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua pihak keluarga kemudian diketahui oleh keluarga besar dan tokoh adat yang terlibat dalam proses perkawinan. Penyampaian tersebut dilakukan secara terbuka agar setiap pihak mengetahui kewajiban dan hak yang telah disepakati bersama.

Belis yang telah disepakati melalui musyawarah adat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan dalam melaksanakan perkawinan adat. Sementara itu, bagi pihak perempuan dan keluarganya, belis yang diterima merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan serta menjadi bagian dari hubungan kekeluargaan antara kedua pihak. Belis juga memiliki nilai ekonomi karena berupa uang maupun barang yang mempunyai nilai tertentu, sekaligus memiliki nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Desa Adobala.

Penyajian belis di Desa Adobala dilakukan secara terbuka melalui penyampaian secara lisan dalam musyawarah adat dan pada saat proses penyerahan belis. Jenis dan jumlah belis yang telah disepakati dapat diketahui dan disaksikan oleh keluarga besar serta tokoh adat. Dengan adanya penyampaian secara terbuka tersebut, pihak-pihak yang

terlibat dapat mengetahui apakah belis yang diserahkan telah sesuai dengan kesepakatan adat yang telah dibuat sebelumnya.

Dengan demikian, tahap penyajian dalam praktik belis di Desa Adobala menunjukkan adanya penerapan konsep akuntansi dalam bentuk sederhana. Walaupun masyarakat tidak menyajikan informasi belis dalam bentuk laporan keuangan formal, informasi mengenai bentuk, jumlah, nilai, dan pemenuhan belis tetap disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui musyawarah adat dan proses penyerahan secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dan pemahaman bersama mengenai kewajiban serta penerimaan dalam pelaksanaan praktik budaya belis pada desa adobala

Tabel 4.1 Jurnal Umum Belis Untuk Pihak Laki-laki

No	Tahapan Adat	Akun	Debet	Kredit
1.	Kenal rumah wanita	Persediaan/Aset Babi	Rp 2.000.000	Rp 2000.0000
2.	Lamaran	Aset Gading Persediaan/Aset Babi Persediaan /Aset Kambing Belis Diterima	Rp 25.000.000 Rp 2.500.000 Rp 800.000	- - Rp 28.300.000
3.	Pernikahan	Aset Gading Persediaan/Aset Babi Persediaan/Aset Kambing Belis Diterima	Rp 25.000.000 Rp 5.000.000 Rp1.600.000	- - Rp 31.600.000
	Total		Rp 61. 900.000	Rp 61.900.000

Tabel 4.2 Jurnal Umum Belis Untuk Pihak Perempuan

No	Tahapan Adat	Akun	Debet	Kredit
1.	Kenal rumah wanita	Persediaan/Aset Sarung laki-laki Persediaan/Aset Baju laki-laki Belis Diterima	Rp 450.000 Rp500.000 -	- - Rp 950.000
2.	Lamaran	Persediaan/Aset Sarung laki-laki Persediaan/Aset Baju laki-lak Persediaan/Aset Sarung perempuan	Rp 500.000 Rp 100.000 Rp 650.000	- - -
			Rp 150.000	-

		Persediaan/Aset Baju perempuan	Rp 600.000	-
		Persediaan/Aset Beras	Rp 2.000.000	-
		Persediaan/Aset Babi	-	Rp 4.000.000
		Belis diterima		
3.	Pernikahan	Persediaan/Aset Sarung laki-laki	Rp1.000.000	-
		Persediaan/Aset Baju laki-laki	Rp 200.000	-
		Persediaan/Aset Sarung perempuan	Rp 1.300.000	-
		Persediaan/Aset Baju perempuan	Rp 300.000	-
		Persediaan/Aset Babi	Rp 2.500.000	-
		Perabot/ Aset lemari pakaian	Rp 2.500.000	-
		Persediaan/Aset Beras	Rp 1.800.000	-
		Perlengkapan dapur	Rp 300.000	-
		Persediaan minuman adat (moke)	Rp250.000	-
		Belis Diterima	-	Rp 10.150.000
	Total		Rp 15.100.000	Rp15.100.000

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Belis Pihak Laki-laki

Praktik Budaya Belis Pada Masyarakat Desa Adobala
Laporan Laba Rugi Belis Pihak Laki-laki
Periode Pelaksanaa Adat Perkawinan

Pengeluaran Barang Adat Belis:	
kenal rumah wanita	Rp 2.000.000
Tahap Lamaran	Rp 28.300.000
Tahap Pernikahan	Rp 31.600.000
Total Pengeluaran Barang Adat Belis	Rp 61.900.000
Beban Adat Belis:	
Total Beban Adat Belis	Rp 65.400.000
Labas Bersih Adat Belis	Rp 3.5000.000

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Belis Pihak Perempuan

Praktik Budaya Belis Pada Masyarakat Desa Adobala
Laporan Laba Rugi Belis Pihak Perempuan
Periode Pelaksanaan Adat Perkawinan

Penerimaan Barang Adat Belis:	
Penerimaan Belis dari Pihak Laki-laki	Rp 61.900.000
Total Penerimaan Barang Adat Belis	Rp 15.100.000
Beban Adat Belis :	
kenal rumah wanita	Rp 950.000
Lamaran	Rp 4.000.000
pernikahan	Rp 10.150. 0000
Total Beban Adat Belis	Rp 15.100.000
Laba Bersih Adat Belis	Rp 46.800.000

Pengkomunikasian

Dalam konteks Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, proses pengomunikasian berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik budaya belis pada masyarakat Desa Adobala, Adonara, Flores Timur, proses pengomunikasian dilakukan melalui penyampaian hasil kesepakatan belis kepada keluarga besar dari kedua belah pihak dalam musyawarah adat.

Informasi mengenai jumlah, jenis, bentuk, dan nilai belis yang telah disepakati disampaikan secara terbuka kepada pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan, serta anggota keluarga dan tokoh adat yang terlibat dalam proses perkawinan. Penyampaian informasi tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan konsep akuntansi, khususnya pada aspek pengomunikasian, karena informasi mengenai belis yang telah disepakati perlu diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengomunikasian dalam praktik budaya belis di Desa Adobala dilakukan secara lisan melalui pertemuan atau musyawarah keluarga dan adat. Dalam proses tersebut, pihak yang terlibat menyampaikan kembali kesepakatan mengenai belis, termasuk barang atau hewan yang diberikan, uang, kain adat, maupun bentuk belis lainnya. Dengan

demikian, setiap pihak dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi serta hak yang diterima berdasarkan kesepakatan adat.

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi belis bertujuan untuk menciptakan transparansi, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pengomunikasian juga memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat melalui musyawarah adat benar-benar diketahui dan diterima oleh keluarga besar. Oleh karena itu, meskipun praktik belis di Desa Adobala belum menggunakan laporan keuangan secara formal seperti dalam akuntansi modern, proses penyampaian informasi mengenai belis telah menunjukkan adanya penerapan konsep akuntansi dalam bentuk komunikasi informasi secara terbuka dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengomunikasian dalam praktik budaya belis di Desa Adobala dilakukan melalui musyawarah dan penyampaian informasi secara terbuka kepada keluarga kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis tidak hanya berkaitan dengan penentuan nilai dan pencatatan belis, tetapi juga mencakup penyampaian informasi mengenai kesepakatan belis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Praktik budaya belis pada masyarakat Desa Adobala merupakan bagian penting dari adat perkawinan yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Belis tidak hanya dipandang sebagai pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai syarat sahnya perkawinan adat, simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, serta sarana untuk mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga. Dalam pelaksanaannya, belis dapat berupa gading gajah, hewan ternak, uang, kain adat, dan berbagai bentuk pemberian lain yang disepakati melalui musyawarah adat.
2. Penerapan konsep akuntansi dalam praktik budaya belis dapat dilihat melalui adanya unsur-unsur pengidentifikasian, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pengkomunikasian. Pengidentifikasian dilakukan melalui penentuan jenis dan jumlah belis yang akan diberikan. Pengukuran terlihat pada penetapan nilai ekonomi

terhadap barang-barang belis yang digunakan. Pengungkapan dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antara kedua keluarga mengenai bentuk dan nilai belis. Penyajian tampak dalam proses penyerahan belis sesuai tata cara adat yang berlaku. Sementara itu, pengkomunikasian dilakukan melalui pertemuan adat dan penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, praktik budaya belis menunjukkan adanya penerapan konsep-konsep akuntansi dalam kehidupan sosial masyarakat meskipun tidak dilakukan dalam bentuk pencatatan formal sebagaimana praktik akuntansi modern.

Saran

1. Bagi masyarakat Desa Adobala, diharapkan tetap mempertahankan dan melestarikan budaya belis sebagai warisan budaya leluhur, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi keluarga yang melaksanakan perkawinan adat.
2. Bagi tokoh adat dan pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan dokumentasi belis secara lebih sistematis sehingga dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi belis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik akuntansi budaya dalam tradisi belis, khususnya terkait sistem pencatatan, pengelolaan aset budaya, maupun pengaruh perubahan sosial dan ekonomi terhadap keberlangsungan tradisi belis di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- American Accounting Association. (1966). A statement of basic accounting theory. American Accounting Association.
- Bahy, M. A., & Wonda, A. (2025). Makna gading gajah dalam sistem belis Adonara.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Belkaoui, A. R. (2004). Accounting theory (5th ed.). Thomson Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.). Sage Publications.
- Doni, M. B., *et.al.* (. (2025). Makna tahapan belis gading gajah suku Lamaholot.

- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2012). Analisis laporan keuangan (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Kaka, M. S. D., *et.al.* (2023). Akuntansi belis dalam adat perkawinan etnis Ngada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Intermediate accounting (16th ed.). Wiley.
- Kopong, M. A. V., *et.al* (2024). Belis dalam tradisi perkawinan adat suku Lamaholot di Pulau Adonara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.
- Laudasi, *et.al.* (2020). Transaksional budaya belis.
- Nabo, A. N., *et.al.* (2023). Praktek akuntansi penetapan nilai belis suku Lio.
- Neno, M., Balenen, A. L. B., Jemadu, S. E., & Lian, Y. P. (2024). Penerapan akuntansi belis dalam adat perkawinan masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur.
- Oki, M., Sasi, M. F., Binsasi, Y. C., & Lian, Y. P. (2024). Penerapan Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat TTU (Dawan) NTT. JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 56–65. <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.952>
- Parera, A. (2024). Kajian budaya belis pada masyarakat Lamaholot.
- Pona, *et.al* (2024). Akuntansi belis dalam adat perkawinan masyarakat Kabupaten Flores Timur: Studi kasus Desa Adobala
- PSAK 1. (2024). Penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- PSAK 201. (2024). Penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- PSAK 202. (2024). Pengukuran unsur laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2024). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Suwardjono. (2015). Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan (Edisi ke-3). BPFE.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2014). Accounting. Cengage Learning.